

## HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN *JOINT* INVESTIGASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**Benedictus Janrian Purba**

PPBC Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang, DJBC, Indonesia  
benpurba1986@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 22 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

---

**Abstrak:** *Kegiatan joint program adalah joint investigasi. Kegiatan Joint Investigasi merupakan salah satu bentuk Program Sinergi Reformasi dalam rangka efektifitas penegakan hukum terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai. DJP dan DJBC bersinergi melaksanakan Multidoor Investigasi dan melakukan pertukaran informasi dan sinkronisasi data intelijen, data penindakan, dan data penyidikan dalam rangka mengamankan penerimaan negara, namun sinergi antara DJP dan DJBC dalam pelaksanaan Joint Investigasi belum optimal disebabkan masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum terkait dengan perbedaan karakteristik proses bisnis, dimana DJP (past) berdasarkan transaksi tahun sebelumnya dan DJBC (curent) atas keterjadian seketika. Permasalahannya adalah bagaimana hambatan penegakan hukum dalam pelaksanaan joint investigasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan. Kesimpulannya yaitu solusi atau konsep-konsep dalam mencapai suatu penegakan hukum mengenai perbedaan karakteristik proses bisnis yaitu dengan melakukan pembahasan kasus dan lokakarya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, serta pengenalan karakteristik investigasi sehingga diperoleh irisan yang kemudian dapat ditindaklanjuti bersama dalam implementasi Joint Investigasi.*

**Kata kunci:** *Penegakan Hukum, Joint Investigasi, DJBC-DJP*



## I. PENDAHULUAN

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional”, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri (www.beacukai.go.id).

Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *Douane* (bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Oleh karena, pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan”, maka istilah *customs*-lah yang muncul, sedangkan istilah *douane* berasal dari bahasa Persia, *divan*, yang artinya *register* atau orang yang memegang register.

Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai. Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoerrechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/cukai). Tugas memungut bea, baik impor maupun ekspor, serta cukai inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

DJBC memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perekonomian negara, terutama melalui kegiatan ekspor, impor dan lainnya. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengumpulkan/mengelola keuangan negara demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 2020).

DJBC sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan pada dasarnya melaksanakan mandat sebagai Pengelola Keuangan Negara yang mengedepankan perspektif kesejahteraan umum (*prosperity*) dan perspektif perlindungan kepada warga negara (*security*) dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat dalam alinea ke empat Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 23 UUD 1945 jo. Pasal 33 UUD 1945, yang secara formal maupun material dilaksanakan melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Dalam menjalankan tugas pokok, secara konseptual, DJBC memiliki dua peran penting yakni sebagai pemungut penerimaan negara (*revenue collector*) serta pengendali arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai *revenue collector*, DJBC berperan

dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pemungutan cukai dan beberapa jenis pajak (Pajak Rokok dan pajak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor). Selanjutnya sebagai pengendali arus barang, DJBC melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol terhadap lalu lintas ekspor dan impor serta peredaran barang tertentu, dan penegakan hukum.

Di samping itu, DJBC juga memiliki peran penting dalam kegiatan pemberian insentif perpajakan, penagihan perpajakan, restitusi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan. Di sisi lain, seiring tuntutan dan perkembangan zaman, DJBC juga terus berupaya mengoptimalkan ruang geraknya dalam kaitan dengan peran-peran tersebut. DJBC berupaya untuk mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat praktis dan teknis, namun juga berupaya mengoptimalkan peran yang lebih signifikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat makro dalam rangka mendorong perekonomian. Hal itu diwujudkan dengan beberapa kegiatan seperti penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, analisis terkait *trade balance*, dan kegiatan lain sejenisnya yang bersifat makro serta berhubungan dengan aspek kepabeanan dan cukai.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang sangat penting di Indonesia memiliki *policy*, instrument, kinerja dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan dituntut untuk dapat menyikapi dinamika politik, makro nasional dan dampak dari digital disruption. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pemban amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan inisiatif Strategis dalam rangka transformasi digital. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTk) adalah program yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu

“Menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan di Abad ke-21”.

Pada periode tahun 2020, program RBTk masih memiliki *core* yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu menekankan kepada *Transformasi Digital*. *Central Transformation Office* (CTO) selaku unit pengelola RBTk pada level Kemenkeu berkoordinasi dengan seluruh unit untuk menggali usulan isu strategis yang akan ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis RBTk periode 2020 ditetapkan dalam KMK Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. KMK tersebut menetapkan 15 Inisiatif Strategis yang sebagian besar adalah pengembangan dari IS tahun sebelumnya. DJBC masih menjadi penanggungjawab utama pada Inisiatif Strategis *Unified Revenue Account Management* dan *Joint Program Optimalisasi Penerimaan* (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 2020).

Salah satu kegiatan *joint* program adalah *joint* investigasi. Kegiatan *Joint* Investigasi merupakan salah satu bentuk Program Sinergi Reformasi dalam rangka efektifitas penegakan hukum terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai. DJP dan DJBC bersinergi melaksanakan Multidoor Investigasi dan melakukan pertukaran informasi dan sinkronisasi data intelijen, data penindakan, dan data penyidikan dalam rangka mengamankan penerimaan negara, namun sinergi antara DJP dan DJBC dalam pelaksanaan *Joint* Investigasi belum optimal disebabkan masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum terkait dengan perbedaan karakteristik proses bisnis, dimana DJP (*past*) berdasarkan transaksi tahun sebelumnya dan DJBC (*current*) atas keterjadian seketika.

Jika berbicara penegakan hukum artinya bahwa hukum sebagai *social*

*engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah, yaitu bagaimana hambatan penegakan hukum dalam pelaksanaan *joint* investigasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak?

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (Sukmadinata, 2009). Alasan penulis menggunakan metode penelitian *library research* karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengkaji dan menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*) yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan mengenai hambatan penegakan hukum dalam pelaksanaan *Joint* Investigasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif. Masyhuri dan Zainuddin (2011)

menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini memiliki ciri-ciri dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah pada masa sekarang dan aktual.

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam menjawab permasalahan, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai subjek yang diteliti.

### 2. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary-data*), sebagai berikut:

#### a. Data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dari hasil wawancara dengan narasumber *Central Transformation Office* (CTO), Kementerian Keuangan dan Direktorat Penegakan Hukum, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP).

#### b. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, sebagai berikut:

##### 1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### 2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang

akan memperkuat penjelasannya didalamnya, meliputi pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah, artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum yang terkait dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan teknik dokumentasi. Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) merupakan wawancara mendalam untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tertulis (*written interview*) yang berisi panduan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah (Sugiyono, 2017). Teknik dokumentasi bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dilaksanakan terkait maksud, tujuan, serta manfaat dari pelaksanaan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2006). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 20017).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model *Analysis Interactive* dari Miles dan Huberman (1994), yang unsur-unsurnya meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*conclusions: drawing/verifying*).

## III. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Central Transformation Office* (CTO) mengatakan bahwa *Joint Investigation* dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara dalam aspek pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum Bersama dan meningkatkan kepatuhan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perlu dilaksanakan sebuah program sinergi reformasi dengan melibatkan Unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain.

Sedangkan menurut pendapat dari Direktorat Penegakan Hukum, KP DJP, mengatakan bahwa pembentukan Program Sinergi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara menjelaskan bahwa Program Sinergi Reformasi, termasuk di dalamnya *Joint Investigasi*, perlu dilaksanakan karena latar belakang sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan sumber anggaran

- dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional;
2. Terdapat irisan proses bisnis dan informasi antara Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan terkait penerimaan Negara;
  3. Potensi peningkatan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan PNBP melalui sinergi antara Unit Eselon I Kementerian Keuangan – Kementerian/Lembaga (K/L) – Pemerintah Daerah – dan pihak lainnya;
  4. Potensi peningkatan penerimaan pajak atas belanja pemerintah;
  5. Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal;
  6. Data Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum terintegrasi; dan
  7. Masih belum tersedianya *platform* tunggal yang menyediakan informasi dan profil Waji Pajak /Pengguna Jasa/Wajib Bayar secara komprehensif.

Lebih lanjut kegiatan *Joint* Investigasi merupakan salah satu bentuk Program Sinergi Reformasi yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut CTO, *Joint* Investigasi merupakan kegiatan sinergi investigasi yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan dapat melibatkan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan, serta dapat bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, kepabeanan, dan/atau cukai, serta PNBP, yang dilakukan dalam bentuk penindaklanjutan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, dan PNBP terhadap Wajib Pajak, dan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

Berdasarkan target dan realisasi penerimaan *Joint* Investigasi tahun 2020

dan 2021, pada data Direktorat Penegakan Hukum, KP DJP memperoleh data Kegiatan *Joint* Investigasi tahun 2020 dan 2021 menghasilkan realisasi penerimaan sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	2020		2021	
	Jumlah WP	Rupiah	Jumlah WP	Rupiah
Pemeriksaan Bukper	27	229.558.740.481	15	21.106.000.536
Pengembangan	1	38.093.186.113		
Pembetulan SPT	3	2.538.270.662	2	1.887.293.550
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>270.190.197.256</b>	<b>17</b>	<b>22.993.294.086</b>

Sumber : Direktorat Penegakan Hukum, KP DJP

Kemudian capaian keberhasilan program *Joint* Investigasi Pada tahun 2020 dan 2021, *Joint* Investigasi menyelesaikan masing-masing 45 kasus dan 22 kasus dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

Tahun	Pasal 8 ayat (3)	Penyidikan	Sumir	Jumlah
2020	23	4	18	45
2021	18	2	2	22
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>67</b>

Menurut CTO capaian keberhasilan program *Joint Investigation* antara lain sebagai berikut:

1. Melalui Implementasi *Multidoor* Investigasi telah dilaksanakan Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang menghasilkan penambahan realisasi penerimaan dengan rincian:
  - a. Pembayaran pajak terkait pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (Pasal 8 ayat (3) UU KUP)
  - b. Pelaksanaan pembetulan SPT.
2. Pemanfaatan bersama data PPFTZ-01 dalam proses validasi bersama DJP dan DJBC di Batam dan Kepulauan Riau. Terdapat data atas 10 Wajib Pajak yang sudah tervalidasi dan dalam proses permintaan klarifikasi kepada Wajib Pajak.
3. Peningkatan upaya preventif terjadinya Tindak Pidana Perpajakan dan Kepabeanan dan Cukai, misalnya terkait dengan Pengusaha Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Pengeluaran

Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.

Kemudian terkait dengan Rencana Kerja *Joint* Investigasi tahun 2020, 2021, dan 2022, Direktorat Penegakan Hukum, KP DJP menjelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja *Joint* Investigasi Tahun 2020 terdiri atas:
  - a. Penetapan KEP Bersama *Joint* Investigasi DJP-DJBC Tahun 2020
  - b. Pelaksanaan Mutidoor Investigation
  - c. Pemanfaatan Bersama Data Intelijen, Data Penindakan, dan Data Penyidikan oleh DJP-DJBC
  - d. Lokakarya Bersama Penanganan Pidana Perpajakan dan Kepabeanan DJP - DJBC
  - e. Perumusan Ketentuan dan Penyempurnaan Proses Bisnis terkait Kepatuhan Pengusaha IHT
2. Rencana Kerja *Joint* Investigasi Tahun 2021 terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Mutidoor Investigation
  - b. Pemanfaatan Bersama Data Intelijen, Data Penindakan, dan Data Penyidikan oleh DJP-DJBC
  - c. Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Perpajakan dan Kepabeanan dan Cukai
  - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Joint* Investigasi
3. Rencana Kerja *Joint* Investigasi Tahun 2022 terdiri atas:
  1. *One-on-one meeting* penyusunan Daftar Sasaran Investigasi Bersama
  2. Penetapan Daftar Sasaran Investigasi Bersama
  3. Pelaksanaan Mutidoor Investigation
  4. Pemanfaatan Bersama Data Intelijen, Data Penindakan, dan Data Penyidikan oleh DJP-DJBC
  5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Joint* Investigasi

Menurut CTO bentuk kerjasama DJBC dengan instansi lainnya dalam program *Joint Investigation*, antara lain sebagai berikut:

- Penetapan KEP Bersama *Joint* Investigasi DJP-DJBC (Tahun 2020)
  - Pemanfaatan bersama Data Intelijen, Data Penindakan dan Data Penyidikan oleh DJBC-DJP
  - Lokakarya Bersama Penanganan Pidana Perpajakan dan Kepabeanan DJP- DJBC
  - Pencegahan Tindak Pidana Perpajakan dan Kepabeanan Cukai terkait Kepatuhan Pengusaha Industri Hasil Tembakau (IHT) antara DJP-DJBC
- Dan beberapa contoh keberhasilan sinergi DJBC dengan instansi lainnya dalam program *Joint Investigation*, yaitu
- Pemanfaatan bersama data PPFTZ-01 dalam proses validasi bersama DJP dan DJBC di Batam dan Kepulauan Riau. Terdapat data atas 10 Wajib Pajak yang sudah tervalidasi dan dalam proses permintaan klarifikasi kepada Wajib Pajak
  - Pencegahan Tindak Pidana Perpajakan dan Kepabeanan Cukai terkait Kepatuhan Pengusaha Industri Hasil Tembakau (IHT) antara DJP-DJBC, dalam pengungkapan modus penyalahgunaan pita cukai, dan WP yang bersangkutan telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran serta melakukan pembayaran sebesar Rp 52 M.

Dari uraian mengenai pengertian dan capaian keberhasilan *Joint* Investigasi di atas, nyatanya belum optimal dari segi penegakan hukumnya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik yang akhirnya dapat menjadi hambatan bagi DJBC dan DJP dalam proses bisnis penegakan hukum

Hal ini dapat dilihat dari salah satu hambatan antara DJBC dengan DJP bahwa terdapat perbedaan karakteristik proses bisnis penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana



DJP (*past*) berdasarkan transaksi tahun sebelumnya sedangkan DJBC (*current*) atas keterjadian seketika.

Berikut adalah hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan *Joint Investigation*, menurut CTO hambatan dan tantangan implementasi program *Joint Investigation* antara lain:

- a. Terkait Kawasan Bebas (FTZ) khususnya di Batam, mengingat arahan khusus Menteri Keuangan terhadap kompleksitas yang tinggi di Batam maka diperlukan sinergi dan dukungan pimpinan untuk pencegahan danantisipasi atas isu-isu terkini terkait importasi di Batam, seperti banyaknya penggunaan kapal cepat dan masih banyak pelabuhan kecil ilegal.
- b. Perlu disusun strategi pengawasan terpadu atas pengeluaran dan pemasukan barang dari Kawasan Bebas (FTZ) ke TLDDP karena terdapat potensi penyelewengan, terutama oleh WP Importir.
- c. Terkait Industri Hasil Tembakau (IHT) direkomendasikan beberapa hal, antara lain yakni:
  - 1) Dilakukan validasi Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kesesuaian KLU sebagai dokumen prasyarat dalam pengajuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
  - 2) Mendorong industri rokok agar berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika memang memenuhi syarat, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan peningkatan penerimaan negara.
- d. Masih terdapat perbedaan fokus terkait locus, tempus dan tersangka yang berbeda antara BC dan DJP (contoh: penyidikan BC tersangka atas ekspor ilegal dilakukan oleh nahkoda, dengan locus di Kepri dan Tempusnya di tahun 2020, sementara untuk ketentuan DJP tersangkanya adalah perusahaan yang melakukan ekspor)

- e. Diperlukan peran serta Tim Sekber (sekretariat bersama) untuk mengkoordinasikan rapat Kelompok Kerja *Joint* Investigasi dengan Kelompok Kerja Proses Bisnis (Probis), khususnya Probis *Joint Endorsement* FTZ.

Sedangkan pendapat dari DJP mengatakan implementasi *Joint* Investigasi menghadapi hambatan dan tantangan sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan wewenang Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan atas Tindak Pidana Perpajakan dimana kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan DJP sesuai dengan Pasal 7 PMK-239/2014 dan Pasal 44 ayat 1 UU KUP;
2. Terdapat perbedaan karakteristik proses bisnis penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana DJP (*past*) berdasarkan transaksi tahun sebelumnya sedangkan DJBC (*current*) atas keterjadian seketika;
3. Diperlukan pemerataan kegiatan *Joint* Investigasi di seluruh wilayah sesuai dengan kearifan lokal wilayah tersebut;
4. Terdapat kemungkinan tidak tercapainya tujuan penegakan hukum, yaitu efek jera atau *deterrence effect* apabila kegiatan penegakan hukum dilakukan tidak tepat sasaran.

Adapun solusi yang diberikan menurut DJBC adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pelaksanaan penyidikan bersama DJP dan DJBC dan penyempurnaan Proses Bisnis dan sistem aplikasi guna memberikan *early warning system*.
2. Data PPFTZ-01 belum tersentuh perbaikan Proses Bisnis. Direkomendasikan untuk perluasan *prepopulated* SPT Masa PPN Lampiran B2 (pembelian lokal) berbasis data PPFTZ-01, agar bisa mendorong kepatuhan WP di TLDDP.

Kemudian solusi dari DJP dalam menghadapi tantangan Implementasi *Joint* Investigasi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan penyidik DJBC dalam kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan atas Tindak Pidana Perpajakan dapat dilaksanakan dengan mekanisme penugasan sebagai tenaga ahli;
- b. Melakukan pembahasan kasus dan lokakarya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, serta pengenalan karakteristik investigasi sehingga diperoleh irisan yang kemudian dapat ditindaklanjuti bersama dalam implementasi *Joint* Investigasi;
- c. Melakukan desentralisasi kegiatan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai serta melaksanakan one-on-one meeting dengan Kantor Wilayah untuk menjamin kualitas penegakan hukum tersebut.
- d. Pemilihan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai dengan prioritas pertimbangan kemampuan ekonomis yang tinggi untuk membayar pajak.

#### IV. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas salah satu hambatan penegakan hukum dalam pelaksanaan *Joint* Investigasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak yaitu terdapat perbedaan karakteristik proses bisnis penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana DJP (*past*) berdasarkan transaksi tahun sebelumnya sedangkan DJBC (*current*) atas keterjadian seketika.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dapat dikatakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-

ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Oleh karena itu, solusi atau konsep-konsep dalam mencapai suatu penegakan hukum mengenai perbedaan karakteristik proses bisnis yaitu dengan melakukan pembahasan kasus dan lokakarya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, serta pengenalan karakteristik investigasi sehingga diperoleh irisan yang kemudian dapat ditindaklanjuti bersama dalam implementasi *Joint* Investigasi.

#### REFERENSI

- Central Transformation Office. (2021, Desember 24). *Joint* Investigasi. (Arfin, Interviewer).
- Direktorat Penegakan Hukum, KP DJP. (2022, Januari 04). *Joint* Investigasi. (Bangkit Cahyono, Interviewer).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 2020.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.
- Masyhuri dan Zainuddin. (2011). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.  
[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id).